



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N

Nomor : 38 - K / PM.III- 17 / AD / IV / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ADRIYANUS LAHATU
Pangkat / Nrp	:	Serda / 21090159960388
J a b a t a n	:	Danru-3 Ton-1 Kipan B
K e s a t u a n	:	Yonif 711 /Rks
Tempat dan tanggal lahir	:	Poso, 29 Maret 1988
Jenis kelamin	:	Laki - Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Kipan B Yonif 711/Rks Kasimbar Jl. Trans Sulawesi Kab. Paigi Moutong.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Detasemen Polisi Militer VII/2 Palu, Nomor : BP-35/A-35/XI/2010 tanggal 19 November 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/20/IV/2011 tanggal 2 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Majelis Hakim

a. Nomor : TAP / 119 / PM.III- 17 / AD / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011

b. Nomor : TAP / 155 / PM.III- 17 / AD / VII / 2011 tanggal 4 Juli 2011.

c. Nomor : TAP / 189 / PM.III- 17 / AD / IX / 2011 tanggal 9 September 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

a. Nomor : TAP / 126 / PM.III- 17 / AD / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011

b. Nomor : TAP / 155 / PM.III- 17 / AD / VII / 2011 tanggal 6 Juli 2011.

c. Nomor : TAP / 189 / PM.III- 17 / AD / IX / 2011 tanggal 12 September 2011.

5. Surat Panggilan Oditur Militer III- 17 Manado kepada Terdakwa dan para Saksi untuk hadir dalam Persidangan di Pengadilan Militer III- 17 Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 24/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 didepan sidang yang menjadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para saksi dibawah sumpah dari Berita Acara Penyidik.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 manado No. Sdak/36/IV/2011 tanggal 21 April 2011 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “ barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakan orang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum cukup umurnya diketahui atau selayaknya harus diduga”, sebagaimana diancam dalam pasal 293 ayat 1 KUHP.

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado dari Yonif 711/ Raksatama yaitu : Nomor B/251/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 711/Raksatama, bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah dinyatakan Disersi TMT 24 Juli 2011 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa atas laporan dari Oditur militer tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu menguraikan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa sejak dilimpahkan ke Pengadilan Militer dan telah disidangkan, dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah untuk menghadap dipersidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadirkan ke persidangan maka perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MA NO 221 K/KR/1980 tanggal 21 Januari 19780 dan Oditur Militer belum sampai pada tuntutan pidana maka perkara Terdakwa dapat diputus dengan penuntutan tidak dapat diterima (NO) dengan ketentuan bila Terdakwa ditemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembali kepersidangan sesuai dengan surat Edaran Ketua M A Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Juni.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 293 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer III- 17 Manado terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa Adriyanus Lahatu Serda NRP. 21090159960388, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer III- 17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP.33849 sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, SH., MH Mayor Chk NRP.1930004110466 dan Adeng, S.Ag., SH Kapten Chk NRP 11980005390269, sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh Nirwan Said, SH NRP. 524418, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., SH
Mayor Chk NRP.1930004110466
11980005390269

Marwan Suliandi, SH., MH

Adeng,
Kapten Chk NRP.

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)